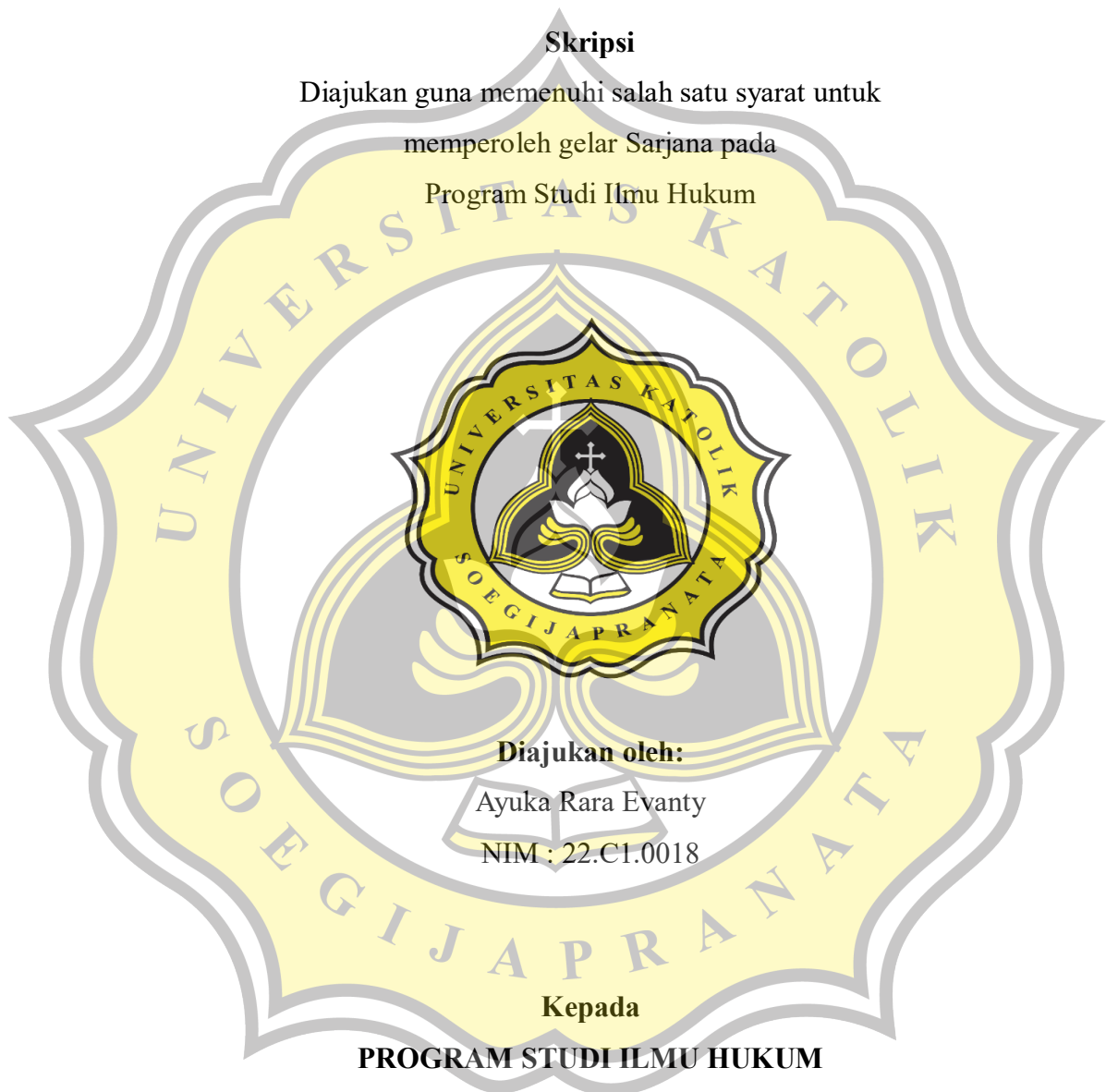


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERUNDUNGAN
VERBAL DI SD NEGERI PANDEAN LAMPER 02 KOTA
SEMARANG**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

Ayuka Rara Evanty

NIM : 22.C1.0018

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRNATA
SEMARANG**

2026

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak, namun pelaksanaannya di lingkungan pendidikan, khususnya dalam penanganan korban perundungan verbal, belum sepenuhnya optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perundungan verbal di SD Negeri Pandean Lamper 02 Kota Semarang serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Wali kelas, dan siswa korban, serta didukung studi keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perundungan verbal telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, namun belum berjalan secara optimal. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman siswa mengenai perundungan, keengganan korban untuk melapor, kesulitan pembuktian, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan orang tua, serta belum optimalnya keterlibatan lembaga eksternal. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perundungan verbal di SD Negeri Pandean Lamper 02 Kota Semarang belum terlaksana secara optimal karena masih dipengaruhi oleh berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: perlindungan hukum, perundungan verbal, anak, sekolah dasar, korban.